

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “nikah” atau “*tazwij*”.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Disini jelas bahwa nikah ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya, karena dari adanya aturan (hukum) yang telah ditetapkan, ini membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya (hewan/tumbuhan).⁴

Pernikahan dipandang sebagai sebuah akad (perjanjian), para ulama pun sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi *ijāb* dan *qabūl* antara seorang wanita yang dilamar

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 1.

² Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

³ Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 324.

⁴ Syafira Rahmah, “Pernikahan *Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020), 2.

dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.⁵ Adanya *ijāb* dan *qabūl*, berarti ada yang mengucapkan *ijāb* dan ada yang mengucapkan *qabūl*, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul. Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun dan syaratnya, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu diantara beberapa rukun, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang batal, dapat pula terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang rusak (*fāsīd*).⁶

Di masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini mengakibatkan berbagai kegiatan yang harusnya dapat dilakukan secara maksimal, kini harus dilakukan dirumah masing-masing. Hal ini memang sudah menjadi aturan pemerintah, yang menghimbau seluruh lapisan masyarakat selama masa pandemi covid-19 ini untuk senantiasa menjaga kesehatan diri, dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan berjaga jarak. Himbauan tersebut sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan pendidikan, kegiatan perekonomian, bahkan pernikahan. Mau tidak mau kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena adanya pembatasan sosial. Semua kegiatan dapat dilakukan sebagaimana harusnya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, misalnya media *online*.

Bukan hanya kegiatan pendidikan dan kegiatan perekonomian saja yang dilakukan secara *online*, melainkan pernikahanpun dapat berlangsung dengan menggunakan media *online*. Dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan perekonomian menggunakan media *online* bisa dikatakan hal yang biasa, karena terbatasnya jarak dan waktu. Namun, dalam pernikahan apabila dilangsungkan dengan media *online* masih terkesan aneh, karena pernikahan dianggap sebagai hal yang sakral (suci), dan tidak boleh dilakukan dengan asal dan sembarangan,

⁵ Miftah Farid, "Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018): 175.

⁶ Miftah Farid, "Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum," 176.

pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Meskipun telah diatur ketentuan berlangsungnya pernikahan, namun masa pandemi covid-19 ini menjadi alasan sebagian masyarakat untuk dilakukannya pernikahan secara *online*. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan menggunakan media *online*, menghindari dari kerumunan dan setidaknya mengurangi terjadinya penyebaran virus yang ada.

Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).⁷ Di Indonesia, dua kasus pertama covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020. Pengumuman itu seolah menjadi penanda akan adanya sebuah tantangan maha besar yang harus dihadapi bersama segenap masyarakat Indonesia, yang menuntut perubahan dan penyesuaian besar. Langkah-langkah pencegahan penularan virus yang lebih luas dan pembatasan sosial diberlakukan, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di negeri ini.

Pernikahan *online* ini tidak lain bertujuan untuk menghindari kerumunan yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus yang tengah mewabah ini, dan memang terbatasnya jarak antara calon mempelai pria dan wanita, karena adanya pembatasan sosial, sehingga merujuk kepada *al-maṣlahah al-mursalah* dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini, penggunaan dalil *al-maṣlahah al-mursalah* dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus tersebut diantaranya kasus pernikahan *online* ini. *Al-maṣlahah al-mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'ī* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya.⁸

Disamping karena kondisi saat ini yang tengah mengalami pandemi covid-19, pernikahan yang dilakukan dengan *online* pun merupakan bagian dari kemajuan teknologi. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Pernikahan *online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi *ijāb* dan *qabūl*nya dilakukan melalui

⁷ Fakhrur Razi, et al., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat Dirumah Aja* (Depok: Islamic Medical Association and Network of Indonesia, 2020), 7.

⁸ M. Syakroni, "Metode *Maslahah Mursalah* dan *Isitishlah* (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2017): 188.

keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk *visualisasi* dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.⁹

Tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan, antara ritual pernikahan *via online* dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hanya saja yang membedakan pernikahan *online* dengan pernikahan biasanya adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (*makān*) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.¹⁰ Fuqaha sepakat bahwa akad nikah itu dilaksanakan dalam satu majelis, baik wali maupun yang mewakilinya, calon suami atau yang mewakilinya dan kedua orang saksi semuanya dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan *ijāb qabūl*. Dari sini, maka kemudian muncul pertanyaan apakah dengan kehadiran suara, tulisan dan atau gambar (*visual*), *ijāb* dari calon suami maupun untuk wali atau yang mewakili keduanya dianggap menyimpang dari pengertian satu majelis dalam akad nikah? Disinilah sebenarnya permasalahan pokok yang harus dipecahkan dalam menghadapi kasus pernikahan dengan media *online*.¹¹

Baru-baru ini, telah terjadi akad pernikahan jarak jauh dengan media *online*, pada tanggal 20 Juni 2020, yang dilangsungkan oleh pasangan Surabaya dan Sidney, Shaffira Gayatri dan Max Walden. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan *live via* aplikasi *zoom*, hal tersebut menjadi alternatif atau solusi mereka yang terpisah jarak ribuan mil, karena adanya pembatasan perjalanan Internasional ditengah situasi pandemi covid-19 ini. Satu-satunya cara agar mereka tetap menikah sesuai dengan waktu perencanaan adalah menikah dengan pernikahan melalui *online*.¹²

⁹ Miftah Farid, "Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum," 177.

¹⁰ Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah *Via Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2017): 137.

¹¹ Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah *Via Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia," 138.

¹² Wawancara dengan Shaffira Gayatri, selaku Mempelai Wanita Pernikahan *Online*, pada tanggal 26 April 2021, pukul 12.35 WIB.

Adapun terkait dalam hal penerapan pencatatan nikah bagi pernikahan *online*, pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya, dalam hal ini pernikahan yang pada umumnya berlaku di Indonesia yakni terkait legalitas dan pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan melalui media *online*.¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹⁵

Pencatatan pernikahan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dengan media *online*, hal ini tidak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan, dimana undang-undang menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, jika berdasar pada bunyi teks Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dapat dipahami bahwa negara menjamin dan mengakui perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁶

Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan *online*, bahkan belum ada pengaturan jelas baik dari Undang-Undang atau yang lainnya terkait dari keabsahan pernikahan *online* dan bagaimana implikasinya terhadap pencatatan nikahnya, namun di tengah pandemi covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini, pernikahan *online* menjadi pilihan bagi para pasangan yang terpisahkan jarak, yang hendak melangsungkan akad nikah. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**PERNIKAHAN ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus Pernikahan Online di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)**”.

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 86.

¹⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2.

¹⁵ Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, 324.

¹⁶ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, 86.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat, dengan topik kajian Pendekatan Sosiologi terhadap Fiqh Keluarga.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah. Untuk mengungkap substansi penelitian ini diperlukan analisis mendalam dan dengan latar yang alami (*natural setting*). Dengan demikian, pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁷

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁸ Selain itu, pendekatan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap fiqh keluarga.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

Pendekatan sosiologi yang difahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi, guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada didalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat didalamnya.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sosiologi hukum Islam yang akan difahami serta dilaksanakan dalam bidang hukum Islam untuk memecahkan masalah hukum Islam.

Adapun teori pendekatan sosiologi yang diambil adalah teori *fenomenology* dari tokoh Edmund Husserl. Dalam teori ini disampaikan bahwa setiap fenomena, gejala, sudah dapat menjadi titik awal untuk sebuah penelitian. Apa yang ada dalam persepsi kita mengenai sesuatu adalah kehadirannya atau merupakan penampilannya. *Fenomenology* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penggambaran apa yang dilihat oleh seseorang yang dirasakan dan diketahuinya.²⁰

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu keabsahan pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada keabsahan pernikahan *online* di masa pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

¹⁹ Abudin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 16.

²⁰ Heddy Shri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama," *Jurnal Walisongo*, Vol. 20, No. 2, (November, 2012): 273-274.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Keabsahan Pernikahan *Online* di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya di tengah Pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana Implikasi Pernikahan *Online* di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya di tengah Pandemi Covid-19 terhadap Pencatatan Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Keabsahan Pernikahan *Online* di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya di tengah Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Implikasi Pernikahan *Online* di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya di tengah Pandemi Covid-19 terhadap Pencatatan Nikah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam, khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu pernikahan yang dilakukan dengan media *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah, dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

- c. Menyumbangkan pemikiran untuk masyarakat yang masih meragukan keabsahan pernikahan *online* yang dilakukan di masa pandemi covid-19 dan bagaimana implikasinya terhadap pencatatan nikah.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk memberikan peraturan mengenai pernikahan *online* yang dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi covid-19, didukung juga dengan semakin canggih dan modernnya alat komunikasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pernikahan *online* telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Syafira Rahmah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Pernikahan *Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *via live streaming*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu bersumber dari buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan *via live streaming* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur didalam hukum Islam, maka

perkawinan yang dilakukan itu sah, meskipun salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.²¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan dengan media *online* yang dalam penelitian terdahulu tersebut *via live streaming*. Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, dibahas pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

2. Skripsi Mufliha Burhanudin mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Akad Nikah Melalui *Video Call* dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan bersatu majelis bagi *ijāb qabūl* dalam akad nikah melalui *video call*, mengetahui tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia, dan mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui *video call*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui *video call* dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di Pengadilan gama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya *ijāb* dan *qabūl* tidak ada keraguan, dan dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.²²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan dengan media *online* yang dalam penelitian terdahulu tersebut *via*

²¹ Syafira Rahmah, “Pernikahan *Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam,” vii.

²² Mufliha Burhanudin, “Akad Nikah Melalui *Video Call* dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia.” (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), xiv.

video call. Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu ini adalah kedudukan bersatu majelis bagi *ijāb qabūl* dalam akad nikah melalui *video call*, bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam di Indonesia meninjau akad nikah melalui *video call*, kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui *video call*. Sedangkan pada penelitian ini, dibahas pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

3. Skripsi Muhammad Arif Putra mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.” Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendapat bahsul masa’il NU dan majelis tarjih muhammadiyah tentang penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengomparasi pendapat antara lembaga bahsul masa’il NU dan majelis tarjih muhammadiyah. Hasil penelitian ini adalah bahwa lembaga bahsul masa’il NU dan majelis tarjih muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Lembaga bahsul masa’il NU menghukumi tidak sah akad nikah seperti ini, sedangkan majelis tarjih muhammadiyah menghukumi akad nikah seperti itu sah.²³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan media tanpa bertatap langsung. Dalam penelitian terdahulu tersebut membicarakan tentang hukum penggunaan media telekonferensi yang dikeluarkan dua lembaga fatwa yaitu lembaga bahsul masa’il NU dan majelis tarjih muhammadiyah. Sedangkan pada penelitian ini, dibahas pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

4. Skripsi Erwin Hidayat mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

²³ Muhammad Arif Putra, “Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.” (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), v.

kedudukan bersatu majelis bagi *ijāb qabūl* dalam akad nikah melalui telepon, hukum akad nikah melalui telepon dalam tinjauan hukum perkawinan Islam, dan mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui telepon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui telepon dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedudukan *ijāb* dan *qabūl* dalam akad nikah melalui telepon terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di Peradilan Agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya *ijāb* dan *qabūl* tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara fisik maupun nonfisik.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan dengan tanpa bertatap langsung, yang dalam penelitian terdahulu ini menggunakan telepon. Adapun permasalahannya yaitu kedudukan bersatu majelis bagi *ijāb* dan *qabūl* dalam akad nikah melalui telepon, hukum akad nikah melalui telepon dalam tinjauan hukum perkawinan Islam, dan kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui telepon. Sedangkan pada penelitian ini, dibahas pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Miftah Farid, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum.” Penelitian ini membahas tentang nikah *online* perspektif hukum dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *online* dikatakan sah, dengan melihat perkembangan teknologi telekomunikasi media dan informatika dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

²⁴ Erwin Hidayat, “Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam.” (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), xvii.

²⁵ Miftah Farid, “Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum,” 174.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan *online*. Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu ini nikah *online* dalam perspektif hukum. Sedangkan pada penelitian ini, dibahas pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Wardah Nuronyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Analisis Akad Nikah *Via Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia.” Penelitian ini membahas tentang pendapat fiqih mazhab terhadap pelaksanaan akad nikah *via teleconference*. Dengan menggunakan pendekatan normatif, hasil penelitian analisis akad nikah *via teleconference*, baik menurut fiqih mazhab dan hukum positif Indonesia, dapat dikaji argumentasi hukumnya. Jika diukur dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, khususnya Imam mujtahid yang empat, ternyata akad nikah *via teleconference* itu memang dapat saja dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Dalam konteks ini berarti akad nikah melalui *teleconference* itu tidaklah dapat dikatakan sah begitu saja, akan tetapi bersifat kasuistis sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan yang menggunakan media, tanpa bertatap langsung. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah analisis dari akad nikah yang dilakukan dengan *via teleconference* menurut fiqih mazhab dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai keabsahan pernikahan yang dilakukan dengan media *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

²⁶ Wardah Nuronyah, “Analisis Akad Nikah *Via Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia,” 131.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.²⁷ Dengan pendekatan sosiologi teori *fenomenology*, penulis akan mengungkap fenomena atau gejala yang timbul di tengah masyarakat pada masa pandemi covid-19 ini, yang dalam penelitian ini adalah keabsahan pernikahan *online* dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

Pernikahan *online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi *ijāb* dan *qabūl*nya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk *visualisasi* dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.²⁸ Jika ditilik dari hukum Islam, pernikahan yang demikian mendapat respond dua pendapat, yakni tidaklah sah, karena ulama mensyaratkan semua yang terlibat dalam akad (pengantin, wali, dan saksi) harus ada secara bersamaan dalam satu majelis akad. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dengan media *online*, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis *ijāb* dan *qabūl*. Selama semua rukun nikah dilakukan dengan lancar tanpa terputus, maka sudah bisa dihukumi satu majelis.

Masa pandemi covid-19 ini dapat menjadi alasan bisa dilakukannya pernikahan dengan media *online*, merujuk kepada *al-maṣlahah al-mursalah* yaitu *maṣlahah* yang tidak ada ketentuannya secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung dalam nash dengan tujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁹ Maka, pernikahan dengan media *online* ini bisa dilakukan, mengingat di masa

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

²⁸ Miftah Farid, "Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum," 177.

²⁹ M. Syakroni, "Metode *Maslahah Mursalah* dan *Isitilah* (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," 188.

pandemi covid-19 ini kita dianjurkan untuk berjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk meminimalisir terjadinya virus.

Dengan teori *fenomenology* kita akan dapat mengetahui keabsahan dari pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah, dengan menilai suatu fenomena sesuai dengan fakta yang terjadi dan terlihat, sehingga hukum bisa muncul setelah terjadinya suatu peristiwa. Tanpa menanyakan penyebab dari fenomena itu terjadi.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³¹

Adapun pendekatan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi yang difahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada didalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat

³⁰ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

³¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

didalamnya.³² Dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sosiologi hukum Islam yang akan difahami serta dilaksanakan dalam bidang hukum Islam untuk memecahkan masalah hukum Islam. Selanjutnya, penulis menggunakan teori *fenomenology* dari tokoh Edmund Husserl yang menyampaikan setiap fenomena, gejala, sudah dapat menjadi titik awal untuk sebuah penelitian.³³

Fenomenology adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran untuk memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. *Fenomenology* disini berusaha untuk memahami keabsahan pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Pada dasarnya *fenomenology* adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam hal ini manusia aktif memahami dunia disekelilingnya sebagai sebuah pengalaman hidupnya dan aktif menginterpretasikan pengalaman tersebut dalam artian memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya.³⁴

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.³⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dan merupakan sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang telah melakukan pernikahan secara *online* pada tanggal 20 Juni 2020 yaitu Shaffira Gayatri dan Max Walden dan kepada Kepala KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

³² Abudin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 16.

³³ Heddy Shri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama," 273.

³⁴ Heddy Shri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama," 274.

³⁵ Arikunto Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Dalam menggunakan data sekunder, penulis menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam mengambil sumber dari data tersebut.³⁶

1. Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan langsung dengan tujuan agar terpelihara keaslian atau originalitas karya yang dijadikan rujukan dalam menyusun penelitian ini.

2. Kutipan tidak langsung

Dalam penelitian ini ada beberapa rujukan yang dikutip dengan memberikan sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud dalam kutipan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara:

1. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan video pernikahan *online* pasangan Shaffira Gayatri dan Max Walden melalui media berita yang beredar saat pernikahan *online* ini berlangsung.

³⁶ Erwin Hidayat, "Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam," 15.

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.³⁸ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pasangan yang telah melakukan pernikahan secara *online* pada tanggal 20 Juni 2020 yaitu Shaffira Gayatri dan Max Walden dan kepada Kepala KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada *material* (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³⁹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku, gambar dan video yang penulis temukan melalui media berita yang beredar saat pernikahan *online* tersebut berlangsung.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah upaya pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang yang memuat informasi yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.⁴⁰ Sumber data studi pustaka ini dengan mengkaji buku, dan informasi yang keterkaitan dengan materi dengan mengambil dari internet, berupa jurnal dan artikel yang bisa dipertanggung jawabkan isi dari materinya.

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 160.

³⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

⁴⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi, dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Cipta Karya Mandiri, 2010), 17.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴¹

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis.”⁴²

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, tepatnya di wilayah Utara Kota Surabaya yang berbatasan dengan Selat Madura, yang berada pada lokasi bangunan gedung yang sangat dalam dan jauh dari Jalan Raya. Peneliti pun melakukan penelitian kepada pasangan yang telah melakukan pernikahan secara *online* pada tanggal 20 Juni 2020 yaitu Shaffira Gayatri dan Max Walden.

Peneliti memilih KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sebagai tempat penelitian, karena peneliti mendapatkan informasi awal dari media berita yang beredar bahwa telah terjadi pernikahan *online* di wilayah Surabaya. Sehingga peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum tentang Pernikahan *Online*, Pandemi Covid-19, Pencatatan Nikah, dan Teori *Fenomenology*

Menguraikan landasan teori mengenai konsepsi pernikahan, mulai dari pengertian, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan hikmah dari pernikahan. Dalam bab ini juga memuat tentang konsepsi pernikahan *online*, pandemi covid-19, dan pencatatan nikah serta memuat penjabaran mengenai *fenomenology* yang dijadikan sebagai teori dalam penelitian ini.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Menguraikan gambaran umum dari KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya secara menyeluruh, yang memuat letak geografis, profil KUA, rencana strategis dan visi misi, kondisi bangunan KUA, keadaan penduduk,

keadaan ekonomi, keadaan tingkat pendidikan, keadaan keagamaan, dan kondisi sosial budaya penduduk wilayah KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

4. Bab Keempat: Analisis tentang Keabsahan Pernikahan *Online* di Tengah Pandemi Covid-19 dan Implikasinya terhadap Pencatatan Nikah

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai keabsahan pernikahan *online* di tengah pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap pencatatan nikah (studi kasus pernikahan *online* di KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya).

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

